

## **PENERAPAN V-LEGAL PADA INDUSTRI FURNITUR KAYU DI JEPARA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN NILAI JUAL PRODUK**

**Ahmad Subulas Salam<sup>1\*</sup>, Purwanto<sup>2</sup>, Suherman<sup>3</sup>**

*<sup>1</sup> Magister Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia*

*<sup>2</sup> Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia*

*<sup>3</sup> Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia*

*[\\*amaksalam@ymail.com](mailto:*amaksalam@ymail.com)*

### **ABSTRAK**

*Untuk meningkatkan kepercayaan konsumen luar negeri terhadap produk furnitur kayu Indonesia maka mulai Januari 2015 setiap aktifitas ekspor furnitur harus menyertakan dokumen V-Legal (Verified Legal). Pada prinsipnya, V-Legal merupakan dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu tersebut telah memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan Pemerintah RI.*

*Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap 11 pelaku usaha furnitur di Jepara. Penelitian ini menggambarkan berbagai manfaat dan kendala yang timbul dari penerapan V-Legal. Banyak faktor yang akan mempengaruhi hasil penelitian tersebut seperti kesiapan para pengusaha untuk menyiapkan dokumen tersebut, serta tanggapan mereka tentang beberapa prosedur yang mereka jalankan dan pemanfaatan fasilitas dari pemerintah ataupun pihak swasta untuk membantu mereka dalam pengurusan V-Legal.*

*Dari hasil dari penelitian ditemukan beberapa kendala seperti masih banyaknya pengusaha furnitur yang belum memahami secara betul mengenai manfaat, tujuan dan alasan dari pemberlakuan V-Legal. Namun, berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu pengusaha mengatakan ada indikasi kenaikan permintaan produk furnitur dari Indonesia khususnya untuk pasar Eropa yang mungkin disebabkan oleh naiknya pamor produk furnitur Indonesia karena mempunyai sumber bahan baku yang jelas dan dapat dibuktikan melalui penerapan V-Legal. Kondisi yang berbalik dengan Negara tetangga; Malaysia dan Singapura yang selama ini juga menjadi pengeksport furnitur namun tidak memiliki cukup hutan sebagai bahan baku sehinggameraka kesulitan untuk membuktikan asal-usul kayu yang mereka gunakan.*

**Kata Kunci:** *V-Legal, Industri furnitur kayu, Nilai Jual, Jepara*

### **ABSTRACT**

*To increase the reliability of abroad customer on wooden furnitur, since January 2015 every wooden furnitur export activity must include the V - legal documents (Verified Legal). The V - legal means a document that states the wooden products that is exported has passed the timber legality verification standards in accordance with the provisions of Indonesia Government.*

*This is a descriptive qualitative research by conducting interviews and observations of 11 furnitur businessmen in Jepara. This study describes the various benefits and constraints arising from the application of the V-Legal. Many factors will affect the results of the study as the readiness of employers in preparing some documents, as well as their responses about the number of procedures they perform and the utilization of the facilities from the government or private parties to assist them in the maintenance of V-Legal.*

*The results of the study are found several obstacles such as there are still many furnitur employers who do not understand very well about the benefits, purpose and reason of the application of the V-Legal. However, based on interview with one employer, we could say that there is indicator that increased demand for Indonesian furnitur product, especially for European market. It caused by positive value of Indonesian furnitur products where it has a clear source of raw materials and can be proved through the application of V-Legal. Conditions turned to neighboring countries; Malaysia and Singapore which are also furnitur exporter. They get some trouble in the case they do not have enough forest as raw materials so that they are difficult to prove the origin of the wood they use.*

**Keyword:** *V-Legal, Wooden Furnitur Industry, Furniture Value, Jepara*

## 1. PENDAHULUAN

Untuk tingkat Jawa Tengah, industri furnitur dari kayu merupakan komoditas unggulan yang telah menyumbang sekitar 22-24 persen dari nilai ekspor non migas nasional dengan Jepara sebagai wilayah yang memiliki industri furnitur dalam jumlah yang banyak dan besar. Disusul kemudian Surakarta, Semarang dan Blora. (Nurhajatie, 2009) Komoditas ekspor furnitur Jepara telah menyumbang sekitar 10% dari total ekspor nasional untuk komoditi non migas (Harry Purnomo, et. al., 2011). Sampai bulan Mei 2013 tercatat ada 19.981 unit industri kayu di Jepara (Suara Merdeka, 2013).

Meski terjadi krisis global pada semester kedua tahun 2008 yang berupa penurunan pesanan khususnya dari Amerika Serikat sekitar 60 persen, industri furnitur masih merupakan komoditas unggulan Jawa Tengah. Menurut data dari TPKS (Terminal Peti Kemas Semarang) komoditas unggulan masih berpihak pada industri mebel dengan presentasi mencapai 15 % disusul komoditas kayu olahan 13 %, garmen 7%, benang tekstil 5% dan polyester 3% (Nurhajatie, 2009). Namun demikian, stigma negatif terhadap produk furnitur Indonesia masih dianggap sebagai penghalang khususnya untuk pasar Eropa. Industri furnitur masih disalahkan terkait dengan rusaknya hutan tropis di Indonesia.

Oleh sebab itu, untuk menghapus stigma negatif tersebut serta meningkatkan nilai jual produk, pemerintah melalui kerjasama antara Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Perdagangan menerapkan V-Legal (Verified Legal) pada setiap produk furnitur yang diekspor. Alasan lain dari yang mendorong diambilnya kebijakan ini adalah sekarang ini produk furnitur Indonesia mendapatkan saingan khususnya dari Vietnam yang telah lebih dahulu menerapkan kebijakan tersebut (Thai, et. al. 2013). Pertahunnya ekspor Indonesia naik 5 %, sedangkan China 30 %, dan Vietnam lebih dari 50 % untuk pasar furnitur Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang. Gambaran tersebut merupakan sebuah ancaman tersendiri

bagi produk furnitur Indonesia. (Purnomo, et. al., 2009).

Melalui V-Legal ini, pemerintah mengharapkan permintaan akan produk furnitur kayu dari Indonesia akan meningkat.

V-Legal merupakan bagian dari ekolabel yang ditujukan untuk menyampaikan pada konsumen akhir bahwasanya produk furnitur tersebut menggunakan bahan baku yang sah dan dalam proses pengambilan bahan baku sampai pada proses akhir tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Ekolabel yang notebnya bersifat sukarela dirasakan kurang efektif untuk mengurangi penggunaan kayu yang tidak sah. Karena itu, diterapkanlah V-legal secara wajib. Tahap pertama dalam penerbitan V-Legal adalah melalui sebuah sistem penelusuran yang dikenal dengan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). SVLK ditujukan untuk melacak asal usul kayu yang digunakan industri sehingga dengannya dapat diketahui legalitas kayu yang digunakan.

Pada mulanya, aturan V-Legal ditetapkan berlaku sejak 1 Januari 2014. Namun karena masih banyaknya unit yang belum bisa memenuhi persyaratan untuk memiliki V-Legal, maka kewajiban tersebut ditunda satu tahun. Tujuan penundaan tersebut adalah untuk memberikan kesempatan bagi pelaku industri untuk memenuhi semua prosedur. Industri furnitur merupakan industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja (Indrawan, 2012). Maka jika aturan tetap dipaksakan, maka dikhawatirkan akan banyak pengangguran akibat dari PHK industri furnitur yang belum bisa memenuhi kewajiban V-Legal tersebut.

Pola penerapan V-Legal secara *mandatory* (Kewajiban) melalui Permenhut no. 68/2011 tentu akan lebih menguntungkan bagi pemerintah dimana semua eksportir furnitur akan terdaftar. Melalui V-Legal ini, tidak ada istilahnya perusahaan yang akan menggunakan bendera perusahaan lain karena semua sudah terdata dan tersistem dengan baik. Di sisi lain, pengusaha yang telah memiliki V-Legal akan lebih mudah untuk menjaring buyer dengan mengikuti

berbagai pameran dalam dan luar negeri. Kesemua manfaat yang diperoleh pelaku usaha dan kendala yang dihadapi dari penerapan V-Legal ini dijabarkan dalam hasil penelitian disertai dengan beberapa rekomendasi yang mungkin patut dilaksanakan agar ke depannya V-Legal dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan para konseptor.

## 2. METODE PENELITIAN


### 2.1. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini bersifat kualitatif yang bersifat "*perspektif emic*" artinya memperoleh data bukan "sebagaimana mestinya" bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana apa adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan atau sumber data (Sugiyono, 2009). Data diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung pada industri furnitur di Jepara. Penelitian ini mengupas permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha dalam penerapan V-Legal melalui wawancara tidak terstruktur, kuisioner dan observasi langsung. Tanggapan mereka tentang V-legal dan manfaat yang mungkin mereka peroleh, menjadi salah satu dari beberapa kisi-kisi pertanyaan kepada narasumber terkait. Meskipun terdapat sekitar 19.981 unit usaha di Jepara, pada kenyataannya hanya sekitar 200 unit yang terhitung sehat. Karena itu,

dari 200 unit tersebut diambil 20 sampel unit. Dari 20 sampel tersebut dipecah menjadi dua; 10 unit dari industri besar dan 10 unit dari industri kecil. Besar kecilnya usaha diketahui dari pemasaran produk mereka, di mana perusahaan besar adalah mereka yang memasarkan produknya untuk pasar ekspor sedangkan perusahaan kecil adalah mereka yang memasarkan produknya untuk pasar domestik atau menjadi *supplier* bagi perusahaan besar.

### 2.2. Lokasi Penelitian

Penelitian melalui kuisioner dilakukan terhadap 10 eksportir furnitur kayu dan 10 unit Usaha Kecil Menengah (UKM) di kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Perusahaan yang berorientasi ekspor adalah CV. Mandiri Abadi, PT. Trikonvile, UD. Berkah Jati, CV. Tropicalia, PT. Fine Art, UD. Al-Barokah, UD. Kusmin Antique, PT. FRJ Global, PT. Felco dan PT. Indofurni. Sedangkan data dari UKM diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur. Unit usaha kecil di Jepara atau yang disebut *brak* (bahasa lokal) tidak memiliki nama dan mereka hanya terdaftar pada tingkat desa saja. Di samping itu, 1 sampel diambil dari lembaga akreditasi V-Legal PT. TUV Rheinland Indonesia untuk mendapatkan info yang akurat tentang apa saja yang dibutuhkan dalam pengurusan V-Legal.



**Gambar 2.1.**  
Lokasi perusahaan yang sudah menerapkan VLK di Kabupaten Jepara

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui wawancara dengan salah satu pengusaha di Jepara, H. Nurul Faiz (direktur UD. Berkah Jati), diketahui bahwa alasan pemerintah menerapkan SVLK adalah untuk membuktikan kepada dunia bahwa produk furnitur Indonesia menggunakan bahan baku yang sah. Alasan lain adalah melalui VPA (*Voluntary Partnership Agreement*) Indonesia sudah menandatangani kerjasama dengan Uni Eropa mengenai penerapan legalitas kayu dalam setiap pengiriman produk furnitur. Menurutnya, saat ini produk furnitur kayu Indonesia sedang naik daun di pasar Eropa. Hal ini dikarenakan, Indonesia mempunyai hutan yang luas yang menghasilkan bahan baku yang berkualitas dan ketika diterapkan sistem penelusuran bahan baku akan mudah karena Indonesia mempunyai sumber bahan baku yang jelas. Hal yang berbeda dengan Negara Jiran, Malaysia dan Singapura yang selama ini juga menjadi pengeksport produk furnitur kayu. Setiap tahun, kedua Negara tersebut didenda karena tidak bisa menunjukkan bagaimana mereka mendapatkan sumber bahan baku sedang hutan mereka dalam kondisi yang baik dan sempit sedangkan ekspor mereka cukup besar.

Untuk saat ini, permintaan akan produk furnitur dari Indonesia khususnya Jepara sangat banyak. Hal ini bisa dilihat dari ramainya perusahaan yang mengirim furnitur mereka baik untuk pasar lokal maupun domestik. Hampir setiap perusahaan ataupun gudang furniture di Jepara selalu kekurangan karyawan karena banyaknya permintaan yang harus dipenuhi.

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Menhut Dr. M. Prakoso yang menyatakan bahwa Singapura dan Malaysia adalah Negara tempat pencucian kayu *illegal* (*Logging Laundry*). Singapura, ujar Menhut banyak menerima kiriman kayu *illegal* dari Indonesia. Selanjutnya, kayu *illegal* dicuci menjadi kayu *legal*. Baru kemudian kayu-kayu "*legal*" aspal (asli tapi palsu) itu diperdagangkan. Pembeli kayu tropis dari Jepang, Eropa, dan AS pun aslinya sudah mengetahui namun karena butuh mereka

pun membeli kayu tropis dari Singapura dengan menutup mata soal legalitas kayu yang dijual. Hal yang sama dilakukan Malaysia. Bukan rahasia lagi perdagangan kayu *illegal* di perbatasan Malaysia-Indonesia yang membentang di ujung Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur sangat ramai. Negara bagian Serawak Malaysia yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur merupakan wilayah yang paling aman untuk menyelundupkan kayu *illegal* (Alikodra, 2008).

Melalui Permendag No P.8 tahun 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan Pasal 15 menyatakan bahwa dokumen V-Legal wajib disertakan dalam setiap kegiatan ekspor furnitur kayu dan hanya bisa digunakan satu kali sebagai syarat pengurusan kepabean yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2014. Namun karena berbagai hal dan permintaan beberapa pihak, kebijakan pemberlakuan VLK akhirnya diundur 1 tahun karena masih banyak perusahaan yang belum bisa mengurus VLK baik itu yang terkendala masalah financial maupun karena ijin VLK nya belum keluar.

#### 3.1. Peran Pemerintah

Pemerintah pusat maupun daerah telah memberikan bantuan untuk mendorong kegiatan ekspor furnitur. Di samping penerapan V-Legal untuk meningkatkan nilai jual produk, Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan memberikan insentif pengurangan pajak dan penundaan pembayaran pajak bagi 5 industri padat karya yang salah satunya adalah industri furnitur.

Pemerintah Daerah II Jepara selama ini sudah melakukan sosialisasi terkait dengan penerapan V-Legal. Para pengusaha furnitur di Jepara diundang untuk menghadiri berbagai pertemuan yang biasanya dihadiri oleh dinas terkait (Dinas Kehutanan red.)

Di samping itu, Pemkab Jepara melalui Keputusan Bupati Jepara Nomor 522.421/12 Tahun 2014 tentang Penetapan Dokumen Sementara Sebagai Pengganti Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB) dan Faktur Angkutan Kayu

Olahan (FAKO). Melalui keputusan bupati tersebut, ditetapkan bahwa sampai tanggal 31 Maret 2014, dokumen FAKB dapat diganti dengan Nota Perusahaan/Pedagang Kayu dan FAKO dapat diganti dengan Nota Penggajian Kayu. Alasan diperbolehkannya pengganti dokumen FAKB dan FAKO adalah karena terbatasnya jumlah petugas penerbit dokumen tersebut yang bersertifikat serta untuk menjaga kelancaran pengangkutan kayu sebagai bahan baku mebel di Kabupaten Jepara.

Pemerintah kabupaten Jepara juga memfasilitasi dengan memberikan ruang khusus pada ASMINDO Kopda Jepara melalui Consulting Indonesian Legal Wood yang terletak pada gedung *Jepara World Craft Centre* di desa Rengging, Kecamatan Pecangaan dan juga DPD AMKRI (Asosiasi Mebel Kerajinan dan Rotan Indonesia) yang memberikan sosialisasi melalui berbagai seminar dan jaringan e-mail.

Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya saing industri nasional baik yang domestik maupun ekspor dan mendukung program pemerintah dalam upaya penciptaan dan penyerapan tenaga kerja maka ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 124/PMK.011/2013 pada tanggal 27 Agustus 2013 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 bagi Industri tertentu. Berdasarkan PMK 124/PMK.011/2013 Pasal 1 ayat (2), industri furnitur industri tertentu yang dapat memperoleh fasilitas tersebut. Besarnya pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 dapat diberikan paling tinggi sebesar 25 % untuk industri tertentu yang tidak berorientasi ekspor. Sedangkan industri tertentu yang berorientasi ekspor mendapat keringanan paling tinggi sebesar 50 %.

### **3.3. Dokumen V-Legal**

Berdasarkan Permendag No. 64/M-DAG/Per/10/2012 pasal 1 ayat (7), dokumen V-Legal merupakan dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap produk kehutangan yang dibatasi ekspornya harus menyertakan V-Legal. Dokumen V-Legal diterbitkan oleh LVLK (Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu) yang telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Dokumen tersebut digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean dan setiap satu dokumen V-legal hanya dapat dipergunakan untuk 1 kali penyampaian pemberitahuan pabean ekspor. Sedangkan biaya penerbitan dokumen V-Legal dan jasa pelayanan yang ditimbulkan dari penerbitan dokumen tersebut menjadi tanggung jawab eksportir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Dokumen V-Legal terdiri dari 6 lembar dengan peruntukan masing-masing: (a) Lembar 1 (Original) warna putih untuk *Competent Authority* (di Negara tujuan), (b) Lembar 2 warna kuning untuk *Custom at Destination* (Pabean Negara Tujuan), (c) Lembar 3 warna putih untuk *importer*; (d) Lembar 4 warna putih untuk LVLK (Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu), (e) Lembar 5 warna putih untuk *exporter*; (f) Lembar 6 warna putih untuk UU, dan (g) Lembar 7 warna putih untuk pabean asal barang. Saat ini kurang lebih terdapat 3.500 UKM (Usaha Kecil Menengah) furnitur di Indonesia dan baru 637 perusahaan yang telah menerapkan SVLK di mana didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar saja. Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Bakhrul Alam; " Atas permintaan para pemangku kepentingan, pelaksanaan SVLK untuk UKM yang dimulai pada 1 Januari 2014 direvisi dan pelaksanaannya dimundurkan sampai

satu tahun. Pemberlakuan ini hanya berlaku untuk ekspor furnitur ke luar Uni Eropa. Pelaku UKM akan tetap bisa melakukan ekspor produk kayu ke Negara-negara lain selain Uni Eropa, namun dalam kurun waktu satu tahun juga akan dilaksanakan program perbantuan SVLK untuk UKM baik dari Kementerian Perdagangan atau pun Kementerian terkait lainnya. Saat ini Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 81/M-DAG/Per/12/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Dalam peraturan tersebut, ditetapkan dalam pasal 15 bahwa kewajiban melengkapi dokumen V-Legal bagi industri furnitur adalah mulai tanggal 1 Januari 2015

Dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Perdagangan dari Menteri Kehutanan tertanggal 27 Desember 2013 dijelaskan bahwa sampai saat tersebut jumlah industri yang telah diverifikasi sebanyak 851 unit, dengan rincian lulus sebanyak 637 unit, masih proses verifikasi sebanyak 187 unit, dan yang tidak lulus sebanyak 27 unit. Sedangkan jumlah Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sudah bertambah 2 (dua) lembaga sehingga menjadi 14 lembaga yang diharapkan dapat membantu percepatan Verifikasi Legalitas Kayu bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). Pada prinsipnya Kementerian Kehutanan tidak keberatan atas usulan penundaan kewajiban penerapan SVLK untuk industri mebel dan kerajinan selama 1 (satu) tahun guna memberikan kepada IKM memperoleh S-LK.

Untuk industri yang telah mengantongi sertifikat VLK (Verifikasi legalitas Kayu), maka dokumen yang harus dipersiapkan untuk pengurusan V-Legal adalah; (1) Packing List, (2) Invoice, (3) SKSH (Surat Keterangan Sah Hutan) dan laporan mutasi kayu setiap bulan. Sedangkan bagi industri yang belum memiliki VLK, maka dokumen yang harus dipersiapkan dalam pengurusan V-Legal adalah (1) Copy akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir, (2) Copy izin industri, (3) Copy NPWP, (4) Laporan mutasi kayu selama 3 bulan terakhir, (5) Laporan keterangan surat asal-usul kayu selama 3 bulan terakhir, (6) Copy dokumen CITES (jika ada) dan/atau Surat Persetujuan Ekspor (SPE) untuk kayu ulin (jika ada), (7) Perhutangan rendemen dan/atau RPBB, dan (8) copy perjanjian kerjasama dengan pemasok dan copy S-LK pemasok yang masih berlaku (hanya untuk ETPIK non produsen).

### 3.3. Biaya pengurusan V-Legal

Dalam pengurusan ekolabel terdapat 2 pos tarif yang ditetapkan; industri besar dan kecil. Hasil wawancara dengan salah satu staf ekspor PT. Trikonville, Lina Wijayanti mengatakan, biaya untuk mengurus SVLK adalah sebesar 60 Juta rupiah. Jika pada audit pertama gagal (tidak lulus) maka harus mengeluarkan biaya lagi sebesar 10 Juta rupiah untuk diaudit lagi. Biaya tersebut belum mencakup biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus izin UKL-UPL yang meliputi biaya uji laboratorium pada limbah dan kondisi air yang ada di dalam dan sekitar perusahaan.



**Gambar 3.3.1**

VLK pada PT. Triconville Indonesia yang terletak di desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara

Namun untuk industri kecil seperti UD. Berkah Jati dan CV. Tropicalia yang mempunyai modal dibawah 200 juta rupiah, biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan VLK adalah sebesar 25 juta

rupiah. Perbedaan tarif yang ditetapkan menyesuaikan dengan besar-kecilnya perusahaan yang diaudit dan juga prinsip akreditasi yang dipakai.



**Gambar 3.3.2.**  
Sertifikat VLK yang diberikan kepada UD. Berkah Jati

Jika dihitung secara matematis, untuk industri TDI (Tanda Daftar Industri) yang memiliki modal dibawah 200 juta rupiah, maka dikenakan biaya sebesar 25 juta rupiah untuk biaya sertifikasi (harga sudah termasuk jasa konsultan) yang berlaku selama 6 tahun. Jika dirata-rata dalam pertahunnya, perusahaan harus mengeluarkan biaya 4,2 juta rupiah. Kemudian untuk gaji staf yang mengurus perbulannya digaji sesuai UMR (Upah Minimum Regional) Jepara sebesar 1 juta rupiah x12 bulan.

Jadi total pengeluaran per tahunnya 4,2 juta + 12 juta adalah 16,2 Juta.


Biaya sebesar 16,2 juta nanti akan diterapkan pada penambahan harga untuk barang yang sudah tersertifikat. Semisal dalam setahun perusahaan melakukan ekspor 20 container dengan laba minimal 20 juta rupiah per kontainer. Maka keuntungan yang akan didapat juga akan meningkat, karena dalam faktanya jumlah order akan meningkat dan biaya sertifikasi akan ditanggung oleh pembeli.

**Tabel 1. Perhitungan biaya penggunaan ekolabel**

No	Description	IDR
1	Biaya Sertifikasi ekolabel untuk UKM (25 Juta : 6 tahun)	Rp 4.166.667
2	Biaya staff (1 juta rupiah x12 bulan)	Rp 12.000.000
	sub total	Rp 16.166.667
3	Laba kotor 12 container @ Rp. 20 juta	Rp 240.000.000
4	Tambahan harga premium (biaya sertifikasi + gaji staff dibagi 12 container)	Rp 1.347.222
	Laba bersih	Rp 238.652.778

Laba bersih yang didapat perusahaan furnitur pun bisa bertambah karena angka 20 juta merupakan angka minim yang diperoleh, meskipun ada yang berada di bawah angka tersebut karena umumnya biaya sertifikasi akan dikenakan pada konsumen. Biaya tambahan sebesar Rp. 1.347.000 tersebut jauh lebih kecil dibanding dengan nilai barang yang ada di setiap container. Taruhlah misalnya nilai per container itu 150 juta rupiah, maka sesuai dengan standar yang berlaku di Amerika, penjual diperbolehkan menaikkan harga sebesar 15 %, maka harga tambahan yang diperbolehkan adalah 22,5 juta rupiah. Jadi nilai tambah 1,347 juta pada produk berekolabel tidak kurang dari 1 % (0,898 %).

Melalui hasil kuisioner kepada 11 perusahaan mengenai tanggapan mereka tentang biaya yang harus dikeluarkan untuk proses sertifikasi VLK. 55% responden menyatakan ketidaktahuannya akan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan ekolabel, maka sebanyak 73% responden menyatakan ragu-ragu apakah tarif yang diterapkan memberatkan atau tidak. Sedangkan 9% responden menyatakan keberatannya akan tarif yang diterapkan, karena biaya yang dikeluarkan belum tentu berbanding lurus dengan profit yang akan mereka dapat. Responden yang menyatakan bahwa tarif ekolabel sangat memberatkan (18%) menyatakan bahwa mereka harus mengeluarkan biaya tambahan di luar biaya untuk mengurus ekolabel. Di samping itu, jika proses penilaian pertama gagal, maka mereka harus mengeluarkan biaya lagi untuk proses penilaian berikutnya.



**Gambar3. Tanggapan responden terhadap adanya ekolabel**

**3.4. Manfaat V-Legal**

**3.4.1. Manfaat Teoritis**

Produsen yang telah memiliki dokumen V-Legal diberikan hak untuk menaikkan harga jual produknya. Untuk pasar Amerika, kenaikan yang diperbolehkan adalah berkisar 5-15 % dari harga normal (Espinoza, 2012). Dari hasil wawancara dengan 11 Perusahaan ekspor furnitur mengenai pemberlakuan harga premium, 45 % responden menyatakan akan menaikkan harga, dengan alasan sebagai ganti biaya pengurusan V-LK. Sedangkan 45 % lagi masih ragu-ragu

untuk memberlakukan kenaikan harga karena mereka akan khawatir akan kehilangan buyer mengingat kondisi pasar yang tidak begitu stabil. Sedangkan sisanya (10%) mengatakan tidak akan menaikkan harga karena mereka sudah berkomitmen dengan konsumen mereka dan keuntungan yang mereka dapat sudah lebih dari cukup.

Berkaitan dengan lingkungan, pemberlakuan V-Legal membawa dampak positif dengan semakin sempitnya ruang gerak untuk kayu ilegal. Sebagai bagian dari persyaratan V-Legal

adalah keabsahan penggunaan bahan baku kayu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal Kayu (SKAU) dan Surat Keterangan Sah Hutan (SKSH).

Syarat lain dari diberlakukannya V-Legal, adalah unsur legalitas perusahaan. Perusahaan yang mengajukan V-Legal diharuskan memenuhi segala ketentuan yang berlaku seperti kepemilikan ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan), NIK (Nomor Induk Kepabebean), PKP (Pengusaha Kena Pajak). Ketika setiap industri furnitur sudah terdaftar, maka pemerintah akan lebih mudah untuk melakukan pembinaan, pendataan, dan pengawasan

perusahaan terkait dengan penggunaan bahan baku.

### **3.4.2. Manfaat Praktis**

Terdapat beberapa manfaat yang akan diperoleh para pengusaha ketika sudah memiliki sertifikat VLK; (1) terbebas dari mekanisme inspeksi yang membutuhkan biaya yang tinggi, (2) efisiensi waktu dan biaya untuk penerbitan dokumen V-Legal, (3) Meningkatkan kepercayaan buyer terhadap produk yang diekspor, (4) Pemenuhan terhadap peraturan pemerintah, (5) Produk akan mendapatkan logo ekolabel V-Legal (Indonesian Legal Wood) untuk meningkatkan nilai jual produk.



**Gambar 3.4.2.**

Logo VLK (V-Legal) yang bisa diterapkan pada produk untuk meningkatkan nilai jual

## **4. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian tentang penerapan V-Legal pada 11 industri furnitur kayu di Jepara adalah sebagai berikut :

1. V-Legal merupakan sebuah aturan untuk meningkatkan nilai jual produk furnitur Indonesia di mata dunia.
2. Dikerenakan terdapat berbagai kendala seperti masih banyaknya UKM yang memiliki V-Legal yang noteaben merupakan industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja, maka pemberlakuan V-Legal diundur 1 tahun untuk memberikan kesempatan UKM mengurus V-Legal.
3. Dampak penerapan V-Legal pada produk furniture sudah bisa

dirasakan oleh pengusaha furniture di Jepara saat ini di mana adanya peningkatan permintaan akan produk tersebut khususnya untuk pasar ekspor.

## **5. REKOMENDASI**

1. Perlu sosialisasi lebih lanjut tentang V-Legal, khususnya kepada masyarakat awam agar mereka lebih mengetahui tentang V-Legal dan manfaat yang didapat dari pemberlakuan peraturan tersebut.
2. Sosialisasi bisa dilakukan melalui media cetak maupun elektronik, karena selama ini informasi tentang V-Legal hanya diketahui oleh kalangan tertentu saja.

## 6. REFERENSI

- Alikodra, H. 2008. *Global Warming: Banjir dan Tragedi Pembalakan Hutan*, cetakan pertama, Bandung: Nuansa.
- Espinoza, O., Buehlmann, U., and Smith, B., 2012. Forest certification and green building standard: overview and use in the U.S. hardwood industry. *Journal of Cleaner Production* Vol. 33 (2012) 30-41.
- Purnomo, H., Guizol, P., and Muhtaman, D.R., 2009. Governing the teak furnitur business: A global value chain system dynamic approach, *Journal of Environmental Modelling & Software*. [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com) diakses pada 24 Maret 2013.
- Purnomo, H., Irawati, R.H., dan Wulandari, R., 2011. Kesiapan Produsen Mebel di Jepara dalam Menghadapi Sertifikasi Ekolabel (Readiness in Jepara Furniture Manufacturers in Confront of Ecolabel Certification), *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, Vol 17, No 3.
- Indrawan, Indrawan, 2012. *Strategi Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Pada industri Furnitur di Indonesia*. Masters thesis, Institut Pertanian Bogor.
- Nurhajatie, Titiek, 2009. *Orientasi Entrepreneur dan Modal Sosial: Strategi Peningkatan Kinerja Organisasi (Studi Empiris pada UKM Furnitur Kayu di Jawa Tengah)*. Tesis Teori Ekonomi (HB Economic Theory) Universitas Diponegoro Semarang.
- Suara Merdeka, 2013. Rubrik Probisnis; Industri Mebel Kecil Perlu Subsidi. Hal.30. Kamis, 2 Mei 2013.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Surat dari Menteri Kehutanan RI kepada Menteri Perdagangan Nomor S. 718/Menhut-VI/2013 tertanggal 27 Desember 2013 tentang Penundaan Pemberlakuan SVLK
- Thai, Van Nam, Tohru Morioko, Akhiro Tokai, Yugo Yamamoto, Takanori Matsui, 2010. Selection of Product categories for national eco-labelling scheme in developing countries: a case study of Vietnames manufacturing sub-sectors, *Journal of Cleaner Production* Vol. 18 page 1446-1457

### Peraturan dan Undang-Undang

- Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 68/Menhut-II/2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 Tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak
- Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81/M-DAG/PER/12/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.011/2013 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013
- Keputusan Bupati Jepara Nomor 512.421/12 Tahun 2014 Tentang Penetapan Dokumen Sementara Sebagai Pengganti Faktur Angkutan Kayu Bulat dan Faktur Angkutan Kayu Olahan.